



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2012

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 63 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PERUMAHAN KABUPATEN YAHUKIMO

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, dipandang perlu melakukan penataan terhadap fasilitas perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Yahukimo;

 b. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 63 Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Perumahan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu diadakan perubahan;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 01);
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 01);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Perumahan Pemerintah Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- K E D U A** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam hal pengelolaan rumah jabatan, rumah dinas/instansi dan rumah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo;
 - b. Menyeleksi permohonan dan mengatur hunian rumah dinas/instansi dan rumah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - c. Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Yahukimo.
- K E T I G A** : Dalam menjalankan tugasnya, Panitia Perumahan tetap mempertimbangkan aspek keadilan dengan memperhatikan tingkat kebutuhan berdasarkan jenjang jabatan struktural yang ada ;
- K E E M P A T** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Panitia Perumahan diberikan tunjangan perbulan sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- K E L I M A** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;

K`E E N A M : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai

Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN PANITIA PERUMAHAN KABUPATEN YAHUKIMO

NO	N A M A	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA	TUNJANGAN PER BULAN
1	2	3	4	5
1	Drs. NASYUN MANUARON	SEKRETARIS DAERAH	KETUA	1.000.000,-
2	JOHANES PAHABOL	KEPALA BAGIAN UMUM SETDA	SEKRETARIS	750.000,-
3	NAFTALI ELOPERE, S.Pd	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM	ANGGOTA	500.000,-
4	SADRAK ARISOI, S. Sos	ASISTEN SEKDA BIDANG PEMBANGUNAN DAN KESRA	ANGGOTA	500.000,-
5	FRANGKY G. LILIHATA, ST	KEPALA BAPPEDA KAB. YAHUKIMO	ANGGOTA	500.000,-
6	YAKOBER MENDILA, ST	KEPALA DINAS PU	ANGGOTA	500.000,-
7	DESIANUS ORNO, S. Sos	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	ANGGOTA	500.000,-
8	NERRY PAHABOL, SSTP	KEPALA SATPOL PP	ANGGOTA	500.000,-

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 74 TAHUN 2012**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 63 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PERUMAHAN KABUPATEN YAHUKIMO**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, dipandang perlu melakukan penataan terhadap fasilitas perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Yahukimo;
- b. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 63 Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Perumahan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu diadakan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 01);
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 01);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Perumahan Pemerintah Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- K E D U A** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam hal pengelolaan rumah jabatan, rumah dinas/instansi dan rumah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo;
 - b. Menyeleksi permohonan dan mengatur hunian rumah dinas/instansi dan rumah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - c. Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Yahukimo.
- K E T I G A** : Dalam menjalankan tugasnya, Panitia Perumahan tetap mempertimbangkan aspek keadilan dengan memperhatikan tingkat kebutuhan berdasarkan jenjang jabatan struktural yang ada ;
- K E E M P A T** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Panitia Perumahan diberikan tunjangan perbulan sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- K E L I M A** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;

K`E E N A M : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 23 April 2012**

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

DESIANUS ORNO

LAMPIRAN: SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 74 TAHUN 2012
TANGGAL : 23 APRIL 2012

SUSUNAN PANITIA PERUMAHAN KABUPATEN YAHUKIMO

NO	N A M A	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA	TUNJANGAN PER BULAN
1	2	3	4	5
1	Drs. NASYUN MANUARON	SEKRETARIS DAERAH	KETUA	1.000.000,-
2	JOHANES PAHABOL, SE	KEPALA BAGIAN UMUM SETDA	SEKRETARIS	750.000,-
3	NAFTALI ELOPERE, S. Pd	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM	ANGGOTA	500.000,-
4	SADRAK ARISOI, S. Sos	ASISTEN SEKDA BIDANG PEMBANGUNAN DAN KESRA	ANGGOTA	500.000,-
5	FRANGKY G. LILIHATA, ST	KEPALA BAPPEDA KAB. YAHUKIMO	ANGGOTA	500.000,-
6	YAKOBER MENDILA, ST	KEPALA DINAS PU	ANGGOTA	500.000,-
7	DESIANUS ORNO, S. Sos	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	ANGGOTA	500.000,-
8	NERRY PAHABOL, SSTP	KEPALA SATPOL PP	ANGGOTA	500.000,-

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

DESIANUS ORNO